

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR : 03



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARA PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan perparkiran di Kota Bandung telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001
tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran;

- b. bahwa memperhatikan situasi, tuntutan kebutuhan serta perkembangan dinamika masyarakat saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung termaksud perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggara Perparkiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

- 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- 3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
 8. [Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 1993](#) tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993](#) tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993](#) tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 11. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993](#) tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 12. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
 13. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 Jo. Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 03 Jo. Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08)
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.

6. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
7. Bangunan Umum adalah suatu bangunan milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah atau badan hukum atau Perorangan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan umum atau tempat usaha.
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara..
10. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan.
11. Tempat parkir insidentil adalah halaman/pelataran milik dan/atau dikuasai oleh Perorangan/Badan Hukum dan jalan umum milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat parkir secara tidak tetap.
12. Kawasan Parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
13. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan.
14. Pelataran Parkir adalah pelataran terbuka diluar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.
15. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.
16. Izin Pengelolaan Tempat Parkir adalah selanjutnya disingkat IPTP adalah izin diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
17. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas pengelolaan tempat parkir dengan fasilitas khusus gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan/atau penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang dikelola dan/atau dimiliki dan/atau dikuasai oleh badan hukum atau perorangan atau baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha atau usaha tempat parkir untuk umum dengan memungut sewa parkir.
18. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan ditempat parkir yang dilakukan Pemerintah Daerah.
19. Sewa Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang diselenggarakan badan hukum atau perorangan yang mendapat IPTP.
20. Juru Parkir adalah Petugas Parkir yang bertanggung jawab mengatur keluar masuk kendaraan dan dan / atau ke tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

21. Karcis Parkir adalah pembayaran tanda bukti masuk ke tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
22. Zona Parkir adalah zona yang ruas – ruas jalannya digunakan untuk tempat parkir di badan jalan dan batas-batasnya ditetapkan berdasarkan nilai rasio arus lalu lintas terhadap kapasitas jalan (V/C).
23. Ruang Milik jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
24. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaanya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengelolaan parkir untuk umum adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, meningkatkan jasa pelayanan parkir dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

Paragraf 1

SARANA PARKIR

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan umum di Daerah harus dilengkapi tempat parkir berdasarkan perhitungan tempat parkir bagi bangunan umum.
- (2) Perhitungan kebutuhan tempat parkir bagi bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh walikota.
- (3) Setiap tempat parkir harus memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kota;
 - b. keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - e. estetika kota.

Paragraf 2

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 4

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan di tepi jalan umum dan/atau dengan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir

- (2) Parkir untuk umum di tepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan/atau pada ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas tempat khusus parkir berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, baik di dalam kota pada kawasan wisata, kawasan pendidikan atau tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum di badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong;
 - c. pemasangan tanda-tanda yang jelas berupa rambu parkir dan/atau marka parkir pada Satuan Ruang Parkir (SRP)
- (2) Penyelenggara parkir untuk umum di Ruang Milik Jalan atau Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air;
 - c. pemasangan pemasangan tanda-tanda yang jelas berupa rambu parkir dan/atau marka parkir pada Satuan Ruang Parkir (SRP).
- (4) Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas tempat khusus parkir berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
 - b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah kepusat-pusat kegiatan;
 - c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor jalur dan marka jalan.

Pasal 6

- (1) Tempat parkir di badan jalan diklasifikasikan berdasarkan zona parkir yang terdiri dari :
 - a. zona parkir di Pusat Kota;
 - b. zona parkir di Penyangga Kota; dan
 - c. zona parkir di Pinggiran Kota;
- (2) Klasifikasi zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota

BAB IV

PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 7

- (1) Setiap badan hukum/per orang, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa ijin.
- (2) Pengelolaan tempat parkir di badan jalan umum, bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan halaman pasar/pertokoan milik dan atau dikuasai Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Walikota.
- (3) Pengelolaan tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar /pertokoan milik dan/atau dikuasai badan hukum/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan hukum/perorangan setelah memperoleh IPTP.

BAB V

IZIN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 8

Setiap orang atau badan hukum yang ingin memperoleh IPTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Surat Izin Usaha;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- d. Kesiadaan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir dan lingkungan sekitarnya;
- e. Bukti Lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir.

Pasal 9

- (1) Masa berlaku IPTP adalah 1 (satu) tahun dan setelah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- (2) Persyaratan perpanjangan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. IPTP lama;
 - b. Bukti lunas pembayaran pajak parkir dan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
- (3) Perpanjangan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.

Pasal 10

Pemegang IPTP dilarang memindahkan hak pengelolaan parkir untuk umum kepada orang dan/atau badan hukum lain.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan parkir, Walikota dapat mengadakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga.
- (2) Tata Cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

TATA CARA PARKIR

Pasal 12

- (1) Setiap pemakai tempat parkir harus memarkir kendaraannya pada tempat yang telah ditentukan atau ditunjukan oleh petugas parkir.
- (2) Setiap pemakai tempat parkir dilarang menempatkan kendaraannya yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan mengurangi atau merintangai kendaraan lain yang akan keluar atau masuk tempat parkir.

Pasal 13

- (1) Posisi parkir kendaraan bermotor di badan jalan umum dilakukan dengan cara :
 - a. sejajar protoar/badan jalan yang membentuk sudut 0^0 menurut arah lalu lintas;
 - b. serong membentuk sudut menurut arah lalu lintas dengan kemiringan sudut 30^0 , sudut 45^0 , sudut 60^0 dan sudut 90^0 ;

- (2) Posisi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada jalan-jalan yang lebar kapasitasnya mencukupi berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Posisi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan parkir ganda pada satu sisi jalan menurut arah lalu lintas di badan jalan.

BAB VIII

JURU PARKIR DAN KARCIS PARKIR

Bagian Pertama

Juru parkir

Pasal 14

- (1) Juru parkir berkewajiban untuk :
 - a. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa parkir sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - b. menjaga ketertiban dan keamanan terhadap lingkungan, lokasi parkir dan kendaraan pengguna jasa parkir;
 - c. menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir dari pengguna jasa parkir.
- (2) Pembinaan terhadap juru parkir dilaksanakan dengan ketentuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas dan/atau tenaga kontrak;
 - b. juru parkir dalam melaksanakan tugasnya mengenakan seragam yang telah ditentukan;
 - c. setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Walikota;
 - d. terhadap juru parkir dilakukan bimbingan teknis pelayanan parkir.

Bagian Kedua

Karcis Parkir

Pasal 15

- (1) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir ditempat-tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibuat oleh Walikota.
- (2) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir di tempat-tempat parkir yang dikelola badan hukum /perorangan pemilik ITPP dibuat oleh pemilik ITPP dan diporporasikan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Karcis parkir dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.
- (2) Karcis parkir terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai/pengguna jasa tempat parkir dan bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk)
- (3) Bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PAJAK, RETRIBUSI PARKIR DAN SEWA PARKIR

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan tempat parkir di daerah dikenakan pajak parkir.
- (2) Setiap pemakai kendaraan yang parkir di tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi parkir
- (3) Setiap pemakai kendaraan yang parkir ditempat parkir yang dikelola oleh perseorangan atau badan hukum pemilik IPTP dikenakan sewa parkir

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Walikota berhak melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan tempat parkir.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang/Badan Hukum yang mengelola parkir di gedung parkir/pelataran parkir dan tidak memiliki IPTP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang/badan hukum yang telah memiliki IPTP dan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau dicabut IPTP nya.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administrasi dan pencabutan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 4 Januari 2008-12-02

WALIKOTA BANDUNG



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 4 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 03